



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 97 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KOBER) MIA HUSADA

DESA PAKUBEUREUM KECAMATAN KERTAJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Kelompok Bermain (Kober) Mia Husada Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati pada tanggal 30 Mei 2013, Kelompok Bermain (Kober) Mia Husada dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Mia Husada Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Mia Husada Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/3304-Disdikbudpora tanggal 29 Oktober 2009, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 15 Juli 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
KELOMPOK BERMAIN
“ MIA HUSADA “**

Nomor : 97.

Tanggal : 18 Pebruari 2011

Penghadap : **NY. Hj. ENDE JUARIAH**

Grose / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
MIA HUSADA**

Nomor : 97

Pada hari ini, Jumat, pada tanggal 18-02-2011 (delapanbelas Pebruari duaribu -----
sebelas), pukul 09.15 WIB (sembilan limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Nyonya **ENDE JUARIAH** atau disebut juga Hajjah **ENDE JUARIAH**, lahir di -----

Majalengka, pada tanggal 07-04-1972 (tujuh April seribu sembilanratus tujuhapuluh -----

dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Pakubeureum, Blok Wesel -----

Rakun Warga 004, Rukun Tetangga 013, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210144704720001. -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan -----

- bahwa pada tanggal 23-11-2010 (disapuluh tiga Nopember duaribu sepuluh) -----

bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Pakubeureum, -----

telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain **MIA HUSADA** -----

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----

sampai saat ini belum dibuat dituangkan dalam akta Notaris. -----

- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan -----

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain -----

MIA HUSADA dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana -----

diuraikan dibawah ini. -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEBUDUKAN** -----

----- **Paragraf 1** -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain **MIA HUSADA**, -----

bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001 -----

2. Nyonya TITI SITI RUSILI SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal -----

16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 25, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001 -----

sebagai saksi-saksi, -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa ganjisan dan tanpa tambahan, -----

Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sah dan benar -----

Majalengka, tanggal 18-02-2011, delapan belas -----

Pebruari (delapan sebelas), -----



Notaris di Majalengka, -----



WWIN WIDIYANINGSIH ST -----